



PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS POLRESTA MATARAM)

Luzia Homisa^{1*}, Syamsul Hidayat², Idi Amin³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Correspondence: luziahomisa06@gmail.com.

ARTICLE HISTORY

Diterima:

Direvisi:

Publish:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan metode *restorative justice* serta hambatan yang dialami kepolisian pada saat penerapan *restorative justice* di wilayah polresta Mataram. Analisis data dilakukan dengan mengkaji data yang telah diperoleh, selanjutnya diuraikan dalam bentuk narasi, kemudian data-data tersebut dihubungkan dengan teori peraturan perundang-undangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada di penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh bahwa penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Mataram merupakan cara alternatif penyelesaian hukum agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara pelaku dan korban. Namun didalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum polresta Mataram masih ada yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu masih terdapat hambatan dan kendala dalam penyelesaiannya. Sehingga perlu diadakan evaluasi terhadap beberapa oknum yang terkait dan diperlukannya pemahaman lebih dalam lagi tentang *restorative justice*

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, *Restorative Justice*

ABSTRACT

This study aims to find out and understand the settlement of criminal cases of theft using the restorative justice method and the obstacles experienced by the police when implementing restorative justice in the Mataram Polresta area. Data analysis was carried out by examining the data that had been obtained, then described in narrative form, then the data was linked to the theory of laws and regulations to obtain answers to the problems in this study. From this research it was found that the application of restorative justice to criminal acts of theft in the Mataram Polresta jurisdiction is an alternative way of legal settlement so that it can be resolved amicably between the perpetrator and the victim. However, in the application of restorative justice to criminal acts of theft in the jurisdiction of the Mataram Police there are still those who deviate from the rules that have been set, therefore there are still obstacles and obstacles in their settlement. So it is necessary to carry out an evaluation of several related persons and the need for a deeper understanding of restorative justice

Keywords: Crime, Theft, Restorative Justice

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum, idealnya hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya setiap perbuatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka akan di hukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas batas nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.¹ Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relative dan intraktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradapan dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.²

Untuk beberapa tahun ke belakang, sudah ada beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan penyelesaian tindak pidana menggunakan pendekatan *Restorative justice*. Salah satunya aturan tersebut ialah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021.³ Berdasarkan hasil observasi awal penyusun di Polresta Mataram “Selama tahun 2022 ini Polres Mataram telah menyelesaikan sebanyak 59 kasus tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang 6 kasus diantaranya ialah tindak pidana pencurian. penyelesaian tindak pidana sederhana dengan mengedepankan keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai perwujudan dari penerapan hukum progresif, karena pada dasarnya tujuan utamanya adalah kepentingan umum.

Beberapa kasus yang kita lihat seperti kasus nenek Minah (65th) yang mengambil kakao pada tahun 2009, kasus kholil (51th) dan Basar (40th) yang mengambil 1 buah semangka milik tetangganya pada tahun 2009 dan dari kasus-kasus pencurian ringan lainnya yang menimbulkan respon besar besaran dari masyarakat terhadap hukuman yang di dapatkan dari kasus di atas, sehingga pada saat itu pemerintah langsung menindaklanjuti dan mengeluarkan aturan tentang ketentuan *restorative justice*.⁴ Namun seiring berjalannya waktu peraturan ini sering digunakan dalam kasus-kasus yang seharusnya tidak dapat diterapkannya metode *restorative justice* ini sendiri.

Proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polres Mataram seharusnya tidak serta merta dapat diterapkan pada setiap kasus pidana, hanya tindak pidana yang ringan dan dilihat juga secara kasuistis tidak memungkinkan, tindak pidana tersebut diselesaikan dengan *restorative justice*. Dan *restorative justice* sendiri dikecualikan diterapkan pada kasus tindak pidana yang telah dilakukan atau pelaku dan telah menimbulkan keresahan masyarakat dengan ancaman hukuman pidana (sanksi pidana) sebagai bentuk penyelesaiannya. Oleh karena uraian di atas, Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih komprehensif di Polres Mataram terkait bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dan apa yang menjadi hambatan penyidik atau polri setempat dalam penanganan kasus pencurian melalui *restorative justice*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Mataram dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami Polresta Mataram dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan *restorative justice*. Lalu manfaat dari tujuan ini adalah untuk memperoleh manfaat akademis, teoritis, dan manfaat praktis. dan hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi aparat penegak hukum di wilayah hukum Polresta Mataram khususnya Kanit, para penyidik dan jajaran lainnya dalam menyelesaikan kasus tindak pidana khususnya pencurian agar dapat lebih di perhatikan Proses penyelesaiannya agar penyelesaian kasus dengan metode *restorative justice* di Polres

¹ Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung : Remaja Karya, 1984, hlm 27.

² H.Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*, Medan : Universitas Sumatera Utara Press, 1994, hlm 5.

³ Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021.

⁴ Mohd. Zuhri Hrriyus Syahputra, 2020 *Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru* skripsi, Universitas Islam Riau, SKRIPSI.

Mataram tidak serta merta diterapkan pada setiap kasus pidana, namun harus diperhatikan juga secara kasuistis bila tidak memungkinkan, tindak pidana tersebut diselesaikan dengan *Restorative justice*.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Sumber bahan hukum penelitian ini adalah data lapangan dan kepustakaan, teknik pengumpulan bahan hukum adalah wawancara yang berlokasi di Polresta Mataram, dan analisis bahan hukum adalah kualitatif dan deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan *Restorative Justice* Di Wilayah Hukum Polresta Mataram

Rangkaian Penyelesaian tindak pidana pencurian melalui pendekatan *Restorative Justice*

a. Adanya Laporan atau Pengaduan

Menurut keterangan KANIT PIDUM Polresta Mataram sendiri ketika sudah menerima laporan baik dari korban ataupun masyarakat setempat tentang adanya tindak pidana berupa pencurian hal yang selanjutnya dilakukan pejabat yang berwenang yaitu melanjutkan laporan tersebut ke tahap selanjutnya yakni penyelidikan yang ditandai dengan terbitnya surat perintah penyelidikan (SP3) oleh penyidik atau pejabat yang berwenang disertai dengan penunjukan pelaksana tugas penyelidikan melalui surat perintah tugas.⁵

b. Penyelidikan

Selanjutnya di Polresta Mataram sendiri Setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan (SP3), penyidik akan memulai penyelidikan terhadap suatu tindak pidana tersebut guna mengumpulkan informasi awal untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyidikan jika sudah dianggap cukup bukti dugaan yang mendukungnya adanya tindak pidana maka selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SP3).

c. Penyidikan

Setelah di terbitkan (SP3) yang akan dilakukant penyidik yakni pengumpulan bukti, wawancara saksi, untuk menentukan keberlanjutan perkara. Berdasarkan hasil wawancara yang penyusun dapatkan ditahap penyidikan ini bertujuan untuk membuat terang tindak pidana yang dilakukan dan juga menentukan pelakunya.

d. Gelar Perkara

Gelar perkara merupakan bagian dari sistem proses peradilan pidana terpadu. Didalam gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pelapor dan terlapor.

e. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu perkara pidana, pemeriksaan dilakukan kepada saksi, tersangka, dan jika diperlukan maka dilakukan pemeriksaan terhadap ahli.

f. Mempertemukan korban dan pelaku

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan perwakilan dari tokoh masyarakat setempat. Dalam hal ini korban dan pelaku beserta keluarga akan bermusyawarah mengenai hukuman apa yang diinginkan oleh korban maupun keluarga korban, serta kesanggupan atau ketidaksanggupan pelaku atau keluarga pelaku sebagai bentuktanggung jawab dan memulihkan hak hak korban yang sudah dirampas.

g. Pembuatan Surat Pernyataan Damai atau Kesepakatan Bersama

Hasil dari musyawarah pertemuan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku serta tokoh masyarakat kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang surat pernyataan damai atau kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Surat pernyataan damai tersebut sekurang kurangnya berisi identitas lengkap pelaku dan korban, serta hasil kesepakatan.

h. Surat Pencabutan Laporan Polisi

Berdasarkan pasal 75 KUHP “bahwa orang yang mengajukan pengaduan dapat menarik Kembali tuntutan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan. Pasal 75 KUHP hanya dapat berlaku terhadap tindak pidana yang deliknya merupakan delik aduan, sehingga apabila pengaduan dicabutakan menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung”.⁶

⁵ Hasil wawancara dengan KANIT PIDUM IPDA Lalu Arfi Kusna Raharja, S.H.

⁶ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 75.

Berdasarkan hasil analisis penyusun proses penerapan penyelesaian perkara menggunakan metode *restorative justice* pada perkara diatas masih kurang maksimal terutama pada kasus pencurian sepeda motor dikarenakan penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* mungkin tidak cukup untuk memberikan keadilan yang memadai bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari hasil wawancara dan hasil data yang penyusun peroleh dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan *restorative justice* di wilayah hukum Polresta Mataram masih belum maksimal dikarenakan beberapa kasus yang seharusnya memang mendapatkan hukuman yang setimpal dengan nominal barang yang dicuri dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku harus bisa lebih di terapkan ke depannya agar para korban dan pelaku mendapatkan hukum yang seadil adilnya.

3.2 Hambatan yang Dialami Polresta Mataram Dalam Menangani kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan *Restorative Justice*

Di dalam penerapannya penyelesaian kasus tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* tidak serta berjalan dengan mulus namun terdapat hambatan didalamnya. Ada 2 faktor yang menjadi hambatan yang sering dialami Polresta Mataram dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian melalui *Restorative Justice*, yaitu:

1. Faktor Eksternal

Dalam penerapan *restorative justice* pada kasus pencurian, ada beberapa faktor eksternal yang dapat menjadi hambatan. Berikut adalah beberapa contoh:

- a. Ketidaksetujuan korban
- b. Keterbatasan sumber daya
- c. Tingkat kekerasan dan seriusnya tindakan pencurian
- d. Keterlibatan pihak ketiga yang tidak bersedia
- e. Kesulitan dalam menentukan solusi yang memuaskan semua pihak

2. Faktor Internal

Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat menjadi hambatan internal dalam penerapan *restorative justice* di lingkungan kepolisian:

- a. Jika sistem hukum suatu negara atau wilayah tidak memiliki kerangka kerja hukum yang memadai untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian, implementasinya dapat menjadi sulit.
- b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep dan prinsip *restorative justice* dapat menjadi hambatan.
- c. Kurangnya pelatihan dan pengetahuan: Pelatihan dan pengetahuan yang kurang dalam hal *restorative justice* dapat menjadi hambatan.
- d. Keterbatasan sumber daya dan waktu: *Restorative justice* sering kali membutuhkan waktu, upaya, dan sumber daya yang lebih besar daripada pendekatan tradisional.
- e. Ketidakpastian terkait hasil: *Restorative justice* melibatkan kerjasama aktif antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun dapat disimpulkan bahwa didalam penerapan *restorative justice* di dalam kasus pencurian khususnya di Polresta Mataram tidak serta merta berjalan mulus dikarenakan, banyak kasus yang didalam menyelidikannya ditemukan pengulangan tindak pidana oleh karena itu menjadi hambatan dalam penyelesaiannya, dan tidak semua pelaku tindak pidana pencurian menunjukkan penyesalan dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. *Restorative justice* memerlukan partisipasi sukarela dari pelaku kejahatan dan jika pelaku tidak mau memperbaiki hubungannya dengan korban, penyelesaian *restorative justice* menjadi sulit. Selain itu *Restorative justice* memerlukan keterlibatan aktif dari korban dan pelaku kejahatan. Namun, korban mungkin tidak merasa nyaman untuk bertemu dengan pelaku kejahatan atau merasa takut untuk berurusan dengan mereka. Selain itu, korban mungkin merasa bahwa sanksi hukum yang lebih berat adalah cara yang lebih tepat untuk mempertanggung jawabkan pelaku tindak pidana pencurian. *Restorative justice* mungkin tidak cukup efektif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang lebih serius atau kasus yang melibatkan banyak korban. Dalam kasus seperti itu, tindakan hukum yang lebih berat mungkin diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat. *Restorative justice* dapat menjadi terlalu fokus pada memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kejahatan, sehingga mengabaikan masalah sosial yang lebih luas yang mungkin memengaruhi terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, perlu juga tindakan preventif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Oleh karena itu tidak memungkinnya dilakukan *Restorative justice*.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan-aturan terkait ganja yang diterapkan oleh negara Indonesia hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ganja tidak termasuk dalam golongan narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan Kesehatan. Dan hal ini tidak sejalan dengan UUD 1945, dengan ini perlu dilakukan revisi UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Thailand merupakan negara pertama yang melakukan legalisasi ganja, ganja di Thailand dapat digunakan sebagai medis tetapi tidak dapat digunakan sebagai rekreasi.
2. Dampak kebijakan legalisasi ganja di Thailand, Kebijakan legalisasi ganja di Thailand digunakan untuk medis merupakan kepentingan nasional negara Thailand dalam mempertahankan keamanan ekonomi negaranya. Kebijakan legalisasi ganja mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Thailand khususnya para pasien penyakit yang memerlukan ganja sebagai alternatif pengobatan mereka. Karena melalui izin ganja medis, banyak pasien yang bisa menghemat biaya yang mereka keluarkan terhadap penyakit yang mereka derita.

5. Saran

- a. Untuk penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan *Restorative Justice* sebaiknya pihak kepolisian maupun masyarakat melalui lembaga adat maupun pranata sosial harus mempertimbangkan efek jera yang akan di dapat pelaku, agar pelaku tidak mengulangi tindak pencurian lagi ataupun tindak pidana lainnya. Dan diharapkan kepada seluruh pihak penegak hukum, terutama Kepolisian agar disetiap tindakan yang dilakukannya untuk menyelesaikan perkara pidana harus berpedoman dengan peraturan-peraturan yang ada dan tidak mengesampingkan kepentingan umum lainnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dapat memberikan rasa yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat
- b. Untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian sebagai penegak hukum Kepolisian harus menjalankan kewenangannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat pihak Kepolisian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Selain kepada masyarakat pihak yang berwenang harus memberikan fasilitas pelatihan yang lebih memadai kepada para penyidik atau pejabat yang berwenang dalam bagaimana cara menerapkan keadilan *Restorative justice* ini sendiri. Guna mengurangi hambatan-hambatan yang tidak diinginkan.

Daftar Pustaka

Buku:

Achjani Zulfa, Eva, (2009), *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit FH UI

Hasibuan, H. Ridwan, (1994), *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*, Medan : Universitas Sumatera Utara Press

Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta

Zuhri Hriyus Syahputra, Muhd, (2020), *Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru*, skripsi, Universitas Islam Riau, SKRIPSI.

Dirdjosiswoyo, Soedjono, (1984), *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya : Bandung.

Artikel Jurnal

Pelikan, C. (2020). *Balancing the debate: on the professionalisation and victim orientation in restorative justice. The International Journal of Restorative Justice, 3(2), 298.* <https://doi.org/10.5553/IJRJ.000040>

Undang-undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Indonesia, PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019
Indonesia, PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2019
Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 75

Wawancara

KANIT PIDUM Polresta Mataram IPDA L.Arfi Kusna Raharja,S.H.